



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) / [otda.kemendagri.go.id](http://otda.kemendagri.go.id)

---

15 September 2025

Nomor : 100.2.1.6/5198/OTDA

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi  
Rancangan Peraturan Gubernur  
Jawa Tengah tentang Sinergitas  
Peningkatan Kesehatan Masyarakat  
Melalui Pelayanan Dokter Spesialis  
Keliling.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

u.p. Sekretaris Daerah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/800.1.13.4/1001/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 689 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kewenangan dalam memberikan surat tugas kepada dokter spesialis tertentu yang telah memiliki Surat Izin Praktik untuk bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu tanpa memerlukan Surat Izin Praktik di tempat tersebut dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran; dan
  - b. Adapun substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatur mengenai peran masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang pada prinsipnya tidak selaras dengan ketentuan mengenai pembagian urusan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling disarankan untuk dilakukan pengkajian kembali dengan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pembina teknis terkait dan untuk selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah  
Plh. Sekretaris Direktorat  
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Suryawan Hidayat, ST  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP 196705071999031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Otonomi Daerah.